

## ANALISIS PENGGUNAAN AIR BAWAH TANAH I LEGAL OLEH MASYARAKAT DI KOTA KUPANG

**Benediktus Peter Lay<sup>1</sup>, Cintia Ayu Y. Selan<sup>2</sup>, Antonius Mario Pea Wukak<sup>3</sup>, Klaudius Rivaldo Jabu<sup>4</sup>, Alexandra Yuliani Radho<sup>5</sup>, Christian Erickdianto Sales<sup>6</sup>**  
[benediktuslay12@gmail.com](mailto:benediktuslay12@gmail.com)<sup>1</sup>, [cintiaselan16@gmail.com](mailto:cintiaselan16@gmail.com)<sup>2</sup>, [antoniusmariowukak@gmail.com](mailto:antoniusmariowukak@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ardojabu1125@gmail.com](mailto:ardojabu1125@gmail.com)<sup>4</sup>, [273alexandraa@gmail.com](mailto:273alexandraa@gmail.com)<sup>5</sup>, [christianerickdiantosales@gmail.com](mailto:christianerickdiantosales@gmail.com)<sup>6</sup>  
**Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

### ABSTRAK

Dewasa ini penggunaan air bawah tanah semakin marak terjadi di kota-kota besar, tidak terkecuali kota kupang. Lebih lagi banyaknya para pengguna sumur bor di wilayah kota kupang yang belum memiliki izin resmi. Sebagaimana diketahui penggunaan air sebagai kebutuhan dasar dan entensi dibutuhkan masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk menjual air tersebut dan mendatangkan keuntungan pribadi. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana pelanggaran penggunaan air bawah tanah ilegal oleh masyarakat kota kupang? dan Bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan air bawah tanah? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran hukum terhadap air bawah tanah oleh masyarakat kota kupang. banyaknya pelanggar yang tidak memperhatikan izin pada pihak berwenang mengenai sumur bor tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran di antaranya masyarakat tidak memiliki keinginan untuk mengurus perizinan sebab proses birokrasi relatif lama; masyarakat juga sering kesulitan dengan persyaratan yang ada; dan biaya PDAM lebih mahal dari pada menggunakan sumur bor (air tanah). Penelitian ini direkomendasikan pada pemerintahan daerah agar lebih tegas dalam menegakan peraturan dan menyederhanakan proses pengurusan izin yang berbelit-belit

**Kata kunci:** pelanggaran hukum, air bawah tanah, perizinan.

### PENDAHULUAN

Air tanah ialah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Sumber air tanah berasal dari air yang ada di permukaan tanah (air hujan, air danau, dan sebagainya) kemudian meresap ke dalam tanah/akuifer dan mengalir menuju ke daerah pelepasan. Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan (2004), aliran tanah di dalam akuifer memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan dapat mencapai puluhan hingga ribuan tahun tergantung dari jarak dan jenis batuan yang dilaluinya. Pada dasarnya, air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, akan tetapi bila dibandingkan dengan waktu usia manusia, air tanah dapat digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas ESDM NTT, Jusuf Adoe, melalui Kabid Geologi dan Air Tanah Victor Tade, untuk Kelurahan Oesapa saja hanya ada satu titik penjualam air untuk tangki air dengan izin resmi. Belum lagi wilayah Oebufu. Ada banyak operasi pengisian mabil tangki air dengan basis sumur bor tetapi hanya satu atau dua yang memiliki izin. Sedangkan wilayah Kelurahan Sikumana seacara kasat mata ada beberapa tempat pengisian mobil tangki air akan tetapi tak satupun yang memiliki izin.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, salah satu penyebab mendasar adanya pelanggaran ini adalah adanya pengurusan izin yang cenderung rumit. Sebelumnya Dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pihak yang mengurus air bawah tanah baik kota maupun kabupaten. Kini pengurusan izin beralih ke kementerian ESDM. Menurut catatan dinas ini, hanya ada 13 izin sumur bor

dengan pengurusan terakhir tahun 2022 yang artinya masih aktif izinya hingga 2023 karena setiap izin berlaku selama 3 (tiga) tahun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelanggaran penggunaan air bawah tanah ilegal oleh masyarakat kota kupang**

Pengaturan terkait pemanfaatan air dan kegunaan air dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 UU No.17 tahun 2019 yang berbunyi: “Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat”.

Adapun dalam pasal 1 angka 6 UU. No.17 tahun 2019 ditegaskan sumber air juga didefinisikan dalam rangka menegaskan ruang lingkup air tersebut berasal, yang juga di pasatkan kepastian hukum atas perlindungan air sebagai berikut: “ Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah”.

Pengaturan terkait air bawah tanah juga ditemukan dalam PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah. Pengaturan penggunaan air tanah memang sudah diatur secara ketat. Namun dalam kenyataannya proses penegakan pengaturan tentang pengelolaan air tanah belum terlaksanakan dengan baik.

“Dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebelumnya mengurus air bawah tanah baik kota maupun kabupaten. Kini pengurusan izin beralih ke kementerian ESDM. Menurut catatan dinas ini, hanya ada 13 izin sumur bor dengan pengurusan terakhir tahun 2022 yang artinya masih aktif izinya hingga 2023 karena setiap izin berlaku selama 3 (tiga ) tahun.”

Kepala Dinas ESDM NTT, Jusuf Adoe, melalui Kabid Geologi dan Air Tahah Victor Tade mengatakan Kelurahan Oesapa saja hanya ada satu titik penjualam air untuk tangki air dengan izin resmi. Belum lagi wilayah Oebufu. Ada banyak operasi pengisian mabil tangki air dengan basis sumur bor tetapi hanya satu atau dua yang memiliki izin. Sedangkan wilayah Kelurahan Siku Mana seacara kasat mata ada beberapa tempat pengisian mobil tangki air akan tetapi tak satupun yang memiliki izin.

### **2. Pengaturan hukum terkait penggunaan air bawah tanah**

Hukum pidana mewajibkan perlu adanya pengurusan izin dalam penggunaan air bawah tanah. Hal ini berarti masyarakat wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur dan menteri yang melampirkan informasi sebagai berikut:

- 1) Peruntukkan dan kebutuhan air bawah tanah
- 2) Rencana pelaksanaan peleboran atau penggalian air bawah tanah
- 3) Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan ( AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang untuk memberikan izin pengembalian air tanah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas ESDM ( Energi dan Sumber Daya Mineral) provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tugas dan wewenang dari Dinas ESDM provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- 1) Menerima dan mengecek permohonan pengajuan pengambilan air tanah dari masyarakat,
- 2) Melakukan pengecekan ke lokasi tempat masyarakat pengambilan air tanah,
- 3) Mengeluarkan rekomendasi teknis yang berisikan persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konsevasi air tanah,
- 4) Menghitung,menetapkan dan memungut pajak ditetapkan dengan keputusan walikota.

### **Pengaturan sumber daya air**

Pada dasarnya air tanah merupakan sumber daya air. Pengaturan sumber daya air

memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;
- b. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. Menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan,
- e. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air;
- f. Mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Berkaitan dengan tujuan pengaturan sumber daya air di atas, maka pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal pengelolaan sumber daya air. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

### **Objek dan subjek pajak air tanah**

Adapun yang tidak termasuk objek pajak air tanah yaitu:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan keagamaan, kegiatan laginnya yang diatur dengan perda;
- c. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadam kebakaran.

### **Kelompok Pengguna Air Bawah Tanah**

Berikut adalah rincian pembagian kelompok penggunaan air tanah sebagai berikut:

- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi;
  - Pemasok air baku;
  - Perusahaan air minum;
  - Industri air minum dalam kemasan; dan lain-lain.
- b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi;
  - Industri tekstil;
  - Pewarnaan/pencelupan kain;
  - Pabrik makanan olahan; dan lain-lain
- c. Kelompok 3. Merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi;
  - Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  - Usaha persewaan jasa kantor;
  - Apartemen dan kampus; dan lain-lain
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi;
  - Kelas melati;
  - Losmen/pondokan/penginapan/asrama/rumah sewa;
  - Tempat hiburan dan lain-lain
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi;
  - Usaha kecil skala rumah tangga;

- Hotel non- bintang;
- Rumah makan; dan lain-lain.

## **KESIMPULAN**

1. Definisi Air Tanah: Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sumber air tanah berasal dari air yang ada di permukaan tanah (air hujan, air danau, dan sebagainya) kemudian meresap ke dalam tanah/akuifer dan mengalir menuju ke daerah pelepasan.
2. Pengelolaan Air Bawah Tanah: Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian, serta pengawasan serta konservasi air bawah tanah. Tujuan pengelolaan air bawah tanah adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin keberlanjutan air bawah tanah.
3. Izin Penggunaan Air Bawah Tanah: Izin penggunaan air bawah tanah harus diperoleh melalui prosedur yang jelas dan harus memenuhi persyaratan teknis serta persyaratan lain yang diperlukan. Izin ini diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan berlaku untuk setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain.
4. Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Air Bawah Tanah: Hukum pidana mewajibkan perlu adanya pengurusan izin dalam penggunaan air bawah tanah. Masyarakat wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur dan menteri yang melampirkan informasi sebagai berikut: peruntukan dan kebutuhan air bawah tanah, rencana pelaksanaan peleboran atau penggalian air bawah tanah, upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengaturan Sumber Daya Air: Pengaturan sumber daya air memiliki beberapa tujuan, termasuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, dan menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan.
6. Objek dan Subjek Pajak Air Tanah: Objek pajak air tanah meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh perusahaan, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan industri, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pertanian dan perikanan rakyat, dan lain-lain. Subjek pajak air tanah meliputi perusahaan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, serta masyarakat yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga dan lain-lain.
7. Kelompok Pengguna Air Bawah Tanah: Kelompok pengguna air bawah tanah dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan jumlah air yang digunakan dan tujuan penggunaan. Kelompok 1 meliputi pemasok air baku, perusahaan air minum, industri air minum dalam kemasan, dan lain-lain. Kelompok 2 meliputi industri tekstil, pewarnaan/pencelupan kain, pabrik makanan olahan, dan lain-lain. Kelompok 3 meliputi hotel bintang 1 dan hotel bintang 2, usaha persewaan jasa kantor, apartemen dan kampus, dan lain-lain. Kelompok 4 meliputi kelas melati,

losmen/pondokan/penginapan/asrama/rumah sewa, tempat hiburan, dan lain-lain. Kelompok 5 meliputi usaha kecil skala rumah tangga, hotel non-bintang, rumah makan, dan lain-lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Balli putra mula. Banyak Sumur Bor Liar di Kupang, Debit Air Tanah Terancam. Katongntt.com. 2023 (diakses 21 april 2024)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
- PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah.